

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Asuransi MSIG Indonesia (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	Jenis Produk	: Asuransi Aneka
Nama Produk	: Asuransi MSIG Home Shield (MSHS)	Deskripsi Produk	: Polis ini menjamin risiko kerusakan harta benda, kecelakaan diri dan tanggung jawab hukum pihak ketiga pada objek pertanggungan.
Mata Uang	: Dalam Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggungan	: Tempat Tinggal (Rumah dan Apartemen) dan Isi Rumah	Masa Pertanggungan	: 1 tahun (365 hari)
Uang Pertanggungan	: Berdasarkan harga pasar dari bangunan tempat tinggal dan Isi Rumah		
Masa Pembayaran Premi	: Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal: <ul style="list-style-type: none">• Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;• Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.		
Premi	: Harga Pertanggungan x Tarif Premi. Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting diantaranya: <u>Section I Kerusakan Harta Benda</u> Perhitungan premium, biaya-biaya dan profit margin, mengikuti Surat Edaran OJK Nomor 6/SE.OJK.05/2017 tanggal 26 Januari 2017. <u>Section II Kecelakaan Diri</u> Sesuai dengan produk Asuransi Kecelakaan Diri, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Kecelakaan Diri Nomor S-3174/NB.111/2015 tanggal 15 Juni 2015 <u>Section III Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga</u> Sesuai dengan produk Asuransi Tanggung Gugat Umum, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Tanggung Gugat Umum Nomor S-2384/NB.111/2016 tanggal 20 Juni 2016.		

MANFAAT	RISIKO
<p>Risiko yang dijamin dalam polis ini dijelaskan dalam 3 (tiga) bagian:</p> <p>1) Bagian 1 – Kerusakan Harta Benda Yaitu menjamin kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga atas objek yang dipertanggungjawabkan, tiba-tiba dan tidak disengaja dari</p> <ul style="list-style-type: none">- Kebakaran- Petir- Ledakan- Kejatuhan pesawat terbang- Asap- Tanah longsor- Kecurian dan kebongkaran- Kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru-hara- Asap industri dan tertabrak kendaraan. <p>2) Bagian 2 – Kecelakaan Diri Yaitu menjamin cedera badan atau kematian Tertanggung yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari gangguan fisik akibat keracunan, pembiusan, sirsiasis, 'heat-stroke' atau gangguan kejiwaan.</p> <p>3) Bagian 3 – Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Yaitu memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian yang timbul dari pengakuan tanggung gugat secara hukum atas putusan ganti rugi yang dijatuhkan kepadanya karena cedera badan (termasuk kematian akibat daripadanya) yang diderita oleh pihak ketiga atau kehilangan, kerugian atau kerusakan harta benda milik pihak ketiga.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggungjawaban lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggungjawaban.2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggungjawaban dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungjawaban selama jangka waktu pertanggungjawaban. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA

1. Nilai premi: Harga Pertanggungan x Tarif Premi.
Tarif premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting, diantaranya:
Section I Kerusakan Harta Benda
Perhitungan premium, biaya-biaya dan profit margin, mengikuti Surat Edaran OJK Nomor 6/SE.OJK.05/2017 tanggal 26 Januari 2017.
Section II Kecelakaan Diri
Sesuai dengan produk Asuransi Kecelakaan Diri, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Kecelakaan Diri Nomor S-3174/NB.111/2015 tanggal 15 Juni 2015.
Section III Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga
Sesuai dengan produk Asuransi Tanggung Gugat Umum, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Tanggung Gugat Umum Nomor S-2384/NB.111/2016 tanggal 20 Juni 2016.
2. Deductible : Mengikuti OJK SE.6/SEOJK.05/2017

Dalam hal premi:

Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, bila ada, dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

PENGECUALIAN

Harta Benda yang Dikecualikan dalam kerusakan harta benda

1. Harta benda yang digunakan untuk bisnis perdagangan atau tujuan profesi;
2. Binatang, tanaman;
3. Pondasi, taman, tanah (tanah termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong),
4. Lensa kontak, kacamata, gigi palsu dan alat-alat tiruan yang lain, dan barang-barang serupa lainnya;
5. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan, barang antik atau barang seni;
6. Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer, perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
7. Perlengkapan yang digunakan oleh Tertanggung untuk olah raga-olah raga atletik atau tindakan-tindakan seperti panjat tebing (menggunakan peralatan seperti pickle, climbing irons, tali, martil), kereta luncur, kereta luncur salju, skydiving, hang gliding, terbang layang (misalnya motor hang glider, micro light plane, ultra-light plane), gyro-plane flying, selancar angin, selancar atau olah raga berbahaya sejenis lainnya.
8. Telepon genggam, radio jinjing, TV jinjing, pemutar CD jinjing, jam saku dan peralatan sejenis lainnya
9. Komputer dan/atau pengolah kata yang bersifat mobile, gadget dan perangkat dan barang sejenisnya
10. Kendaraan bermotor (kecuali peralatan taman untuk penggunaan di rumah saja), sepeda motor, mobil trailer atau suku cadangnya dan perlengkapan tambahan yang terdapat pada atau di dalamnya;
11. Perahu (termasuk perahu pesiar, perahu motor dan perahu dayung) dan motor gandeng atau suku cadang dan barang tambahannya;
12. Pesawat terbang atau peralatan udara atau ruang dan perlengkapan tambahan dan suku cadangnya;
13. Harta benda selama dalam pemindahan atau pengangkutan ke suatu tempat penyimpanan atau alamat tetap lainnya;

Pengecualian Khusus Kerusakan Harta Benda

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sifat keausan, karat, jamur, pemburukan, perubahan warna atau penurunan kondisi, tikus atau serangga perusak, sifat buruk harta benda itu sendiri.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari:
 - a. Pencucian, pewarnaan, pembersihan, perbaikan
 - b. Kerusakan elektrik atau mekanik
 - c. Rusak dan/atau pecah secara tiba-tiba
3. Kerugian atau kerusakan karena pencurian dimana tidak terdapat pengerusakan jalan masuk atau keluar dari tempat tinggal.
4. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh salah menaruh, salah meletakkan atau kehilangan secara misterius atas Harta Benda yang dipertanggungkan.
5. Goresan, bengkok, penyok, sumbing dan kerusakan yang sudah ada sebelumnya.
6. rembesan, polusi atau kontaminasi, termasuk biaya untuk pemindahan, penghapusan atau pembersihan rembesan, zat-zat polusi atau kontaminasi.
7. Pengendapan atau retaknya tanah sebagai akibat pergerakan bumi atau tekanan air bawah tanah selain gempa bumi.

Pengecualian Khusus Kecelakaan Diri

Penanggung tidak akan membayar klaim atas cedera akibat dari, secara langsung maupun tidak langsung, hal-hal atau kejadian-kejadian berikut:

1. Tertanggung terlibat perkelahian, melakukan atau mencoba melakukan bunuh diri, atau melakukan tindakan kejahatan;
2. Gangguan atau penyakit pada otak, gangguan mental atau mabuk pada Tertanggung;
3. Kehamilan, kelahiran, keguguran, operasi pembedahan atau perawatan medis lainnya pada Tertanggung; namun demikian ketentuan ini tidak berlaku pada perawatan untuk tujuan penyembuhan atas cedera yang dijamin;
4. Kejadian yang timbul selama Tertanggung di bawah pelaksanaan hukuman, penahanan atau kurungan;
5. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau gelombang pasang;
6. Selama Tertanggung melakukan Olah Raga seperti mendaki gunung, terbang layang dan kegiatan sejenis lainnya;
7. Selama Tertanggung mengikuti pertandingan atau latihan sejenis baseball, sumo, judo, karate, kenpo, berkuda dan tinju;
8. Selama Tertanggung mengikuti suatu pertandingan, balapan, uji coba atau uji kemampuan (termasuk pelatihan untuk itu) menggunakan mobil, sepeda motor, dsb. di tempat di luar jalan sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Lalu Lintas;
9. Selama Tertanggung mengemudikan sebuah pesawat terbang yang tidak digunakan untuk usaha transportasi udara reguler atau non-reguler.

Pengecualian Khusus Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

Jaminan pertanggungan ini tidak berlaku terhadap:

1. Tanggung jawab atas kompensasi yang timbul dari keberadaan Tertanggung yang menjadi **tidak sehat mental**;
2. Tanggung jawab atas kompensasi yang timbul dari kejahatan atau persekongkolan yang dilakukan baik oleh Tertanggung atau atas instruksi Tertanggung;
3. Tanggung jawab yang timbul akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, gelombang besar atau gejala alam sejenis lainnya; atau
4. Tanggung jawab atas cedera badan (termasuk kematian akibat daripadanya) yang diderita oleh karyawan-karyawan dari Tertanggung selama dipekerjakan;
5. Tanggung jawab terhadap anggota keluarga dimana dengannya Tertanggung menetap.
6. Tanggung jawab yang diperbesar oleh persetujuan atau perjanjian tentang tanggung jawab tersebut yang dibuat oleh Tertanggung dan pihak lain;

Pengecualian Umum untuk Semua Bagian

Penanggung tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan berikut ini:

1. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari perang (baik perang dinyatakan maupun tidak), *perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat*, atau kerusuhan, pemogokan bekerja dan huru-hara yang ditimbulkannya, *terorisme* dan *sabotase*.
2. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari penyitaan, penuntutan, konfiskasi atau penghancuran atas perintah Pemerintah atau instansi-instansi pemerintah lainnya, kecuali apabila tindakan-tindakan tersebut diambil sebagai bagian yang diperlukan untuk pemadaman kebakaran atau evakuasi.
3. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh bahan radioaktif, peledak atau sifat berbahaya lainnya dari bahan bakar nuklir (termasuk yang sudah terpakai) atau segala sesuatu yang telah terkontaminasi oleh bahan bakar nuklir semacam itu (termasuk produk hasil proses fisi), termasuk kerugian atau kerusakan semacam itu yang timbul pada kecelakaan atau kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh sifat-sifat berbahaya tersebut.
4. Kerugian atau kerusakan disebabkan langsung atau tidak langsung oleh pelanggaran yang disengaja atau kecerobohan dari *Tertanggung*, Pemohon atau Pihak Penerima Manfaat, ketentuan ini hanya akan berlaku atas bagian dari ganti rugi yang sedianya akan diterima oleh Pihak Penerima Manfaat tersebut.
5. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh pelanggaran yang disengaja oleh anggota keluarga *Tertanggung* yang tinggal serumah dengan *Tertanggung*, dengan syarat, bahwa ketentuan ini tidak berlaku apabila pelanggaran yang disengaja tersebut dilakukan tanpa ada maksud agar *Tertanggung* memperoleh ganti rugi.
6. Kerugian atau kerusakan disebabkan oleh penipuan atau penggelapan.
7. Tidak ada jaminan dibawah polis ini terhadap klaim apapun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari apapun yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau berasal dari kegagalan atau ketidakmampuan dari,
 - (a) Jalur listrik, microchip, integrated circuit, microprocessor, sistem yang ditanam, perangkat keras, perangkat lunak, firmware, program, computer, peralatan proses data, peralatan atau sistem komunikasi, atau peralatan lainnya yang sejenis
 - (b) Pengerusakan, distorsi, perbaikan, penyimbangan ulang data elektronik dari sebab apapun termasuk virus atau kehilangan kegunaan, kehilangan fungsi atau penurunan kualitas.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dalam Hal Premi

1. Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penanggung dalam hal:
 - Jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - Jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.
2. Peserta membayar secara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Penanggung membayar ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak nilai penggantian klaim dikonfirmasi oleh Tertanggung

<p>3. Mode Pembayaran Premi: Premi Sekaligus</p> <p>4. Masa Pertanggung : 1 Tahun</p> <p>5. Dalam kasus percepatan pelunasan kredit, Tertanggung akan menerima nilai pengembalian Premi, mengikuti rumus/perhitungan dari Penanggung</p> <p>6. Tarif Premi bervariasi berdasarkan <u>Section I Kerusakan Harta Benda</u></p> <p>Perhitungan premium, biaya-biaya dan profit margin, mengikuti Surat Edaran OJK Nomor 6/SE.OJK.05/2017 tanggal 26 Januari 2017.</p> <p><u>Section II Kecelakaan Diri</u></p> <p>Sesuai dengan produk Asuransi Kecelakaan Diri, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Kecelakaan Diri Nomor S-3174/NB.111/2015 tanggal 15 Juni 2015</p> <p><u>Section III Tanggung Jawab Hukum Pihak ketiga</u></p> <p>Sesuai dengan produk Asuransi Tanggung Gugat Umum, telah mendapatkan Surat pencatatan Produk Asuransi Tanggung Gugat Umum Nomor S-2384/NB.111/2016 tanggal 20 Juni 2016.</p> <p>7. Mata uang premi adalah Rupiah.</p>	
<p>Tata Cara Perolehan Asuransi</p> <p>Calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.</p> <p>Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya dan dokumen seperti KTP yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.</p> <p>Jika ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi maka pihak asuransi dapat menolah permintaan penutupan asuransi</p>	<p>Tata Cara Pengaduan/Complaint</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut: <ul style="list-style-type: none"> • E-mail: Customer@id.msig-asia.com, and or msig@id.msig-asia.com • Situs Web: www.msig.co.id • Call Center: 1500 674 • WhatsApp: +62 811 1974 5674 • Telepon: (021) 252 3110 • Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang • Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang 2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian awal, dengan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pelanggan sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung. 5. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.
<p>Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung <i>wajib</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tertanggung harus segera memberitahukan tentang hal yang menimbulkan suatu klaim secara tertulis kepada Penanggung dan mengajukan dalam sesuai ketentuan dalam polis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. E-mail kepada staf/PIC di kantor Pusat dan cabang b. Telephone (021) 252 3110 (jam kerja, Senin hingga Jumat, 08.00 -17.00 WIB) c. Datang langsung ke Alamat kantor Pusat dan cabang 2. Melakukan tindakan pencegahan (mitigasi) yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar. 3. Mengisi/melengkapi formulir klaim 4. Untuk Nilai kerugian diatas USD 10,000 atau setara IDR10,000,000.00 Penanggung akan menunjuk independent surveyor/loss adjuster dalam memproses klaim lebih lanjut 5. Melengkapi dokumen pendukung klaim yang diperlukan. 6. Apabila klaim yang diajukan dijamin oleh polis asuransi, maka Penanggung akan menginformasikan nilai penggantian yang akan dibayarkan atau proposed adjustment. Apabila klaim yang diajukan tidak dijamin oleh polis asuransi, maka Penanggung akan menerbitkan surat penolakan klaim. 	

SIMULASI

Objek Pertanggungan : Rumah Tinggal
 - Periode Pertanggungan : 01 Januari 2025 – 31 Desember 2025
 - Jaminan : Properti, Kecelakaan Diri, dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

- Tarif Premi: **Section I**

<ul style="list-style-type: none"> • FLEXAS : 0,0294% • FWTWD : 0,0350% • Earthquake : 0,1350% • RSMDC : 0,0001% • Others : 0,0001% 	<p>Section II Kecelakaan Diri: IDR. 10.000/orang</p> <p>Section III Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga: IDR. 50.000/tahun</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Harga Pertanggungan

<p><i>Section I</i> : IDR. 800.000.000</p> <p><i>Section II:</i> <i>Death and Permanent Disablement</i> : IDR. 10.000.000/orang <i>Medical Expense</i> : IDR. 1.000.000/orang <i>Funeral Benefit</i> : IDR. 1.000.000/orang</p> <p><i>Section III:</i> : IDR. 100.000.000/tahun</p>

Premi :

Section I:

FLEXAS	: IDR. 800.000.000 x 0,0294%	= IDR. 235.200
FWTWD	: IDR. 800.000.000 x 0,0350%	= IDR. 280.000
Earthquake	: IDR. 800.000.000 x 0,1350%	= IDR. 1.080.000
RSMDC	: IDR. 800.000.000 x 0,0001%	= IDR. 800
Others	: IDR. 800.000.000 x 0,0001%	= IDR. 800

<i>Section II:</i>	IDR. 10.000 x 4 orang	= IDR. 40.000
<i>Section III:</i>		<u>IDR. 50.000+</u>
		IDR. 1.686.800

Risiko Sendiri:
Section I:

FLEXAS	: Nil
RSMDC	: 10% dari jumlah klaim, minimal IDR. 5.000.000
FWTWD	: 10% dari jumlah klaim, minimal IDR. 500.000
Tanah Longsor	: 10% dari jumlah klaim, minimal IDR. 2.500.000
Gempa Bumi	: 2,5% dari jumlah harga pertanggungan
Kecurian dan Kebongkaran	: IDR. 500.000
Tertabrak kendaraan	: IDR. 1.000.000
Kebocoran pipa air/PAM dan Gas/LPG	: IDR. 500.000
<i>Section II</i>	: Nil
<i>Section III</i>	: Nil

Nilai Penggantian klaim

- Tanggal kerugian 20 September 2025.
- Tertanggung mengalami kebakaran tempat tinggal dengan jumlah kerugian IDR. 300.000.000 dan merusak tempat tinggal tetangga dengan jumlah kerugian IDR. 200.000.000 namun tidak terdapat korban jiwa. Dengan skenario tersebut, maka Tertanggung mendapatkan nilai penggantian sebesar IDR. 400.000.000.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, [website www.msig.co.id](http://www.msig.co.id), datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy